



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35/PID/20 11/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara t erdakwa

:-----

Nama Lengkap : M. ARDI ROSADI Als ROSADI Bin H.

ARBANI

Tempat Lahir : MATAJA.-----

Umur / Tanggal : -----

lahir : Kotabaru.-----

Jenis Kelamin : -----

Kebangsaan : 32 tahun / 06 Mei

A g a m a : 1977.-----

Pekerjaan : --

Tempat tinggal Laki-

laki.-----

Indonesia.-----

Halaman 1 dari 34 halaman
Putusan Nomor 35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Islam.-----

Swasta.-----

Jl. Rawasari 25 Rt. 92 No. Kec.

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

atau Jalan Kayutangi II

Kec.Banjarmasin Utara Kota

Banjarmasin.-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
Kota Besar Banjarmasin No.Pol SP.Kap/117/V/2010/Reskrim pada
tanggal 11 Mei 2010, dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara oleh

;-----
Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010,
diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 01 Juni
2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal
28 Juli 2010, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal
24 Agustus

2010; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010,

dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 2 September 2010

sampai dengan tanggal 23 September 2010, diperpanjang denag

Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak

tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember

2010; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

----- PENGADILAN TINGGI

tersebut ;-----

--

Telah membaca :

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari

2011 No.989/Pid. B/20 10/PN. Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :- -----

Menyatakan terdakwa M. ARDI ROSADI alias ROSADI Bin H.

Halaman 3 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

ARBANI MATAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

PENGGELAPAN;-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan barang bukti

berupa :-----

1 (satu) bundel perjanjian jual beli batubara Nomor :

001/PJBJBB/CKMM-AQHSA/X/2009 antara CV. Cantung

karya Mitra mandiri dengan CV. AQHSA tanggal 28

Oktober 2009;-----

2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus ribu) tanggal 30 Oktober

2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp

972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta

rupiah) untuk pembayaran 30% pembelian batubara 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tongkang kepada M. Ardi Rosadi (CV.AQHSA)

tanggal 30 Oktober

2009; -----

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Hasbullah Msi Bin

Bakran; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rp 440.000.000,-

(empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT. AMU

(Aquarius) tanggal 02 Nopember 2009 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayara - sebesar Rp

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT.AMU

(Aquarius) tanggal 02 Nopember

2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tiket jurusan

jakarta An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.635.000,-

(satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

tanggal 30 Oktober

2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri sebesar

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10

Halaman 5 dari 18

halaman

Putusan Nomor

35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 nopember 2009; -----

1 (satu) lembar transfer ATM Bank Mandiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) An. M.Ardi Rosadi tanggal 13 Nopember 2009; -----

1 (satu) lembar pengambilan tiket tujuan Jakarta An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 19 Nopember 2010; -----

1 (satu) lembar slip transfer melalui Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi pengembalian DP batubara di sungai Putting sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Rizal tanggal 26 Nopember 2009; -----

1 (satu) lembar pengambilan tiket tujuan Jakarta An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar S sebesar Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer melalui Bank Mandiri An. Ridwan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 desember 2009; -----

1 (satu) lembar transfer melalui ATM Bank mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2009;

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank mandiri An.M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2009; -

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 26 Desember

2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009; --

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Januari 2010; -----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 04 Pebruari 2010; ----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 Pebruari 2010; ----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 08 maret 2010; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP batubara Eks Sei Putting An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang slot di

Sei Puting (1 unit Mobil Toyota Land Cruiser No.Pol

L1325 LW-kwitansi terlampir) sebesar Rp

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 18

Juni 2010 An. Andi

HS;-----

Dikembalikan kepada Saksi H. Endra Agus salim, S.Sos Bin

H. Ideham

Noor;-----

1 (satu) lembar slip bukti transfer bank BRI atas nama

PT. KPP Sungai Putting Kab.Tapin sebesar Rp

640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

tanggal 16 Nopember

2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batubara Tkg.3

(pelunasan slot BMM) sebesar Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) tanggal 04 Nopember

2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian dana

Halaman 9 dari 18

halaman

Putusan Nomor

35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

slot sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

kepada H. Endra Agus Salim tanggal 22 desember

2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang slot di

sei Putting (1 (satu) unit Mobil Toyota Land

Cruiser No.pol L 1325 LW kwitansi (terlampir)

sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

tanggal 18 Juni 2010 penerima An. H.Endra Agus

salim; -----

1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri

An.PT.KPP Sungai Putting Kab. Tapin sebesar Rp

640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

tanggal 16 Nopember

2009; -----

Dikembalikan kepada saksi H. Reza Oktavian,ST Bin H.

Darmawi; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP batubara dari CV

AQHSA sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh

puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober

2009; -----

2 (dua) lembar slip transfer uang Bank Mandiri masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2009; -----

1 (satu) lembar slip transfer pengiriman uang sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank Mandiri PT.Anugrah Lancar Indo makmur (PT.ALIM) tanggal 02 Nopember 2009; -----

Dikembalikan kepada

terdakwa; -----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Akta permintaan banding dari terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor 989/Pid.B/2010/PN. Bjm ; - -

Halaman 11 dari 18
halaman
Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Akta pemberitahuan permintaan banding terhadap Penuntut Umum
oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24
Maret 2011 ; -----

Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
(inzage) kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing
tertanggal 29 Maret 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum tanggal 2 juli 2010 No.Reg.Perk:PDM-
835/BJRMS/07/.201- , t erdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa M. ARDI ROSADI
Als ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA pada hari Rabu tngaal 28
Oktober 2009 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada
waktu lain bulan Oktober 2009 atau setidak – tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di kantor CV. Cantung
Karya Mandiri yang ada di Jalan Pramuka Komplek DPRD No.22
Rt.19 Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara _____ sebagai

berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa CV. Cantung Karya Mandiri bergerak dalam bidang jual beli batubara dab sedang melakukan proyek mencari batubatra mendatangi Kantor CV. Cantung Karya Mandiri, dengan tujuan untuk mengajak melakukan kerjasama jual beli batubara yang mana terdakwa menjanjikan dapat menyediakan batubara yang akan dicari oleh CV. Cantung karya Mandiri dimana batubara tersebut telah siap dilakukan loading; -----

----- Selanjutnya CV. Cantung karya Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan proyek mencari batubara serta percaya dengan janji terdakwa yang mampu

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan batubara yang akan dicari, CV. Cantung Karya Mandiri yang diwakili oleh Syamsul Bahri melakukan jual beli batubara dengan terdakwa dengan kesepakatan selaku pihak penjual batubara setelah menerima uang DP pembayaran batubara sebesar 30% dari CV. Cantung Karya Mandiri dengan waktu yang telah ditentukan antar pihak wajib melakukan pembayaran batubara sebesar 60% dan setelah terdakwa menyerahkan kelengkapan surat batubara, CV. Cantung Karya Mandiri menyelesaikan sisa pembayaran batubara sebesar 10%;

----- Selanjutnya denganadanya perjanjian tersebut CV. Cantung Karya Mandiri selaku pihak pembeli melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran 30% dari pembelian 8000 Metrik Tonase batubara yaitu sebesar Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana setelah dilakukan pembayaran terdakwa tidak pernah melakukan loading batubara di pelabuhan Sungai Puting seperti yang telah dijanjikannya serta tidak pernah mengembalikan uang pembayaran DP batubara sebesar Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

----- Selanjutnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah melakukan loading batubara di Pelabuhan Sunagi puting dan tidak pernah mengembalikan uang pembayaran DP batubara kepada CV. Cantung Karya Mandiri, CV. Cantung Karya Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa ke Poltabes Banjarmasin, akibat perbuatan terdakwa CV. Cantung karya mandiri mengalami kerugian sekira Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

a t a u

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa M. ARDI ROSADI Als ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, telah “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 15 dari 18
 halaman
 Putusan Nomor
 35/PID/2011/PT BJM



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada saat terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui CV. Cantung Karya Mandiri bergerak dalam bidang jual beli batubara dan sedang melakukan proyek mencari batubara mendatangi Kantor CV. Cantung Karya Mandiri dimana batubara tersebut telah siap dilakukan loading; -----

----- Selanjutnya CV. Cantung karya Mandiri yang pada saati itu sedang melakukan proyek mencari batubara serta percaya dengan janji terdakwa yang mampu menyediakan batubara yang akan dicari, CV. Cantung Karya Mandiri yang diwakili oleh saksi Syamsul Bahri melakukan perjanjian jual beli batubara dengan terdakwa dengan kesepakatan terdakwa selaku pihak penjual batubara setelah menerima uang DP pembayaran batubara sebesar 30 % dari CV. Cantung karya Mandiri dengan waktu yang telah ditentukan antar pihak wajib melakukan loading batubara di pelabuhan Sungai Puting Kab. Tapin, kemudian setelah loading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dilakukan oleh terdakwa CV. Cantung karya Mandiri berkewajiban melakukan pembayaran batubara sebesar 60% dan setelah terdakwa menyerahkan kelengkapan surat batubara, CV.Cantung Karya Mandiri menyelesaikan sisa pembayaran batubara sebesar 10%;

Selanjutnya dengan adanya perjanjian tersebut CV. Cantung Karya Mandiri selaku pihak pembeli melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran 30 % dari pembelian 8000 Metri Tonase batubara yaitu sebesar Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana setelah dilakukan pembayaran terdakwa tidak pernah melakukan loading batubara di pelabuhan Sungai Puting seperti yang telah dijanjikannya serta tidak pernah mengembalikan uang pembayaran DP batubara sebesar Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Selanjutnya karena terdakwa tidak pernah melakukan loading batubara di pelabuhan Sungai puting dan tidak pernah mengembalikan uang pembayaran DP batubara CV. Cantung Karya

Halaman 17 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, CV. Cantung Karya Mandiri melaporkan perbuatan terdakwa ke Poltabes Banjarmasin, akibat perbuatan terdakwa CV.Cantung Karya Mandiri mengalami kerugian sekira Rp 972.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 5 Januari 2011, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan :-----

Menyatakan terdakwa M. ARDI ROSADI Als ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

barang

bukti

berupa : -----

1 (satu) bundel perjanjian jual beli batubara Nomor:

001/PJBJBB/CKMM- -----

AQHSA/X/2009 antara CV. CANTUNG KARYA MITRA MANDIRI

dengan CV.AQHSA tanggal 28 Oktober

2009; -----

2 (dua) lembar Slip Setoran Banka Mandiri sebesar Rp

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober

2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 972.000.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk

pembayaran 30 % pembelian batubara 1 (satu) tongkang

kepada M. Ardi Rosadi (CV.AQHSA) tanggal 30 Oktober 2009;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Hasbullah M.Si Bin

Bakran; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 440.000.000,-

(empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada PT. AMU

(Aquarius) tanggal 02 Nopember

Halaman 19 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20

putusan.mahkamahagung.go.id

2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) kepada PT. AMU (Aquarius) tanggal
02 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pengembalian tiket jurusan Jakarta
An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.635.000,- (satu juta enam
ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Oktober
2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Nopember
2009;-----

1 (satu) lembar slip tansfer Bank mandiri sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Nopember
2009;-----

1 (satu) lembar trnsfer ATM Bank Mandiri sebesar Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah) An. M.Ardi Rosadi tanggal
13 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar pengambilan tiket tujuan Jakarta An. M.Ardi
Rosadi sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam
puluh ribu rupiah) tanggal 19 Nopember
2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip transfer melalui Banka Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pengembalian DP batubara di Sungai Putting sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Rizal tanggal 26 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar pengambilan tiket tujuan Jakarta An. Umar S sebesar Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer melalui Bank Mandiri An. Ridwan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar transfer melalui ATM Bank Mandiri An. M. Ardi Rosadfi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2009;---

1 (satu) lembar slip trnsfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal

Halaman 21 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar transfer melalui ATM Bank Mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri ATM Bank Mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Banka Mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009;-----

1 (satu) lembar slip tansfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Januari 2010;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M.Ardi
rosadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal
22 Pebruari 2010;-----

1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri An. M. Ardi
Rosadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 8
Maret 2010;-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP Batubara
Eks sei Putting An. M. Ardi Rosadi sebesar Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) tanggal 31 Mei
2010;-----

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang slot di Sei
Putting (1 unit mobil Toyota land Cruiser no.Pol L 1325 LW
- kwitansi terlampir) sebesar Rp 400.000.000,- (empat
ratus juta rupiah) tanggal 18 juni 2010 An. Andi
HS;-----

Dikembalikan kepada saksi H. Endra Agus salim, S.Sos Bin
H.ldeham Noor; ---

1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI atas nama PT. KPP
Sungai Putting Kab. Tapin sebesar Rp 640.000.000,- (enam
ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember

Halaman 23 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24

putusan.mahkamahagung.go.id

2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batubara Tkg.3
(pelunasan slot BMM) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) tanggal 04 Nopember 2009;-----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian dana slot
sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H.
Endra Agus salim tanggal 23 Desember
2009; -----

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang slot di Sei
Putting (1 unit mobil Toyota Land Cruiser No. Pol L 1325
LW kwitansi terlampir) sebesar Rp 400.000.000,- (empat
ratus juta rupiah) tanggal 18 juni 2010 penerima An. H.
Endra Agus
Salim; -----

1 (satu) lembar slip bukti transfer bank Mandiri An. PT.KPP
Sungai Putting Kab. Tapin sebesar Rp 640.000.000,- (enam
ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember
2009; -----

Dikembalikan kepada saksi H. Reza Oktavian,ST Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawi; -----

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP batubara dari CV.

AQHSa sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh

juta rupiah) tanggal 30 Oktober

2009; -----

1 (satu) lembar slip trnsfer pengiriman uang sebesar Rp

280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan

tujuan rekening Bank Mandiri PT. Anugrah Lancar Indo

Makmur (PT. ALIM) tanggal 02 Nopember 2009; -----

Dikembalikan kepada

terdakwa; -----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,- (lima ribu

rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari

terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan undang - undang,

oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat

Halaman 25 dari 18
halaman

Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan surat- surat yang diajukan sebagai barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Bjm, dapat dikonstratir tentang adanya fakta hukum sebagai berikut :

- - - - -
- - - - -

Telah terjadi hubungan jual- beli batubara antara terdakwa selaku Direktur CV. Aqhsa dengan saksi HASBULLAH selaku Direktur CV. Cantung Karya Mitra Mandiri, tertuang dalam kontrak Nomor 001/PJBB/CKMN-AQHSA/X/2009 yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 28 Oktober 2009, yang isinya ;

- - - - -

Bahwa pihak pertama yaitu CV. Cantung Karya Mitra Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli, sedangkan pihak kedua yaitu CV. Aqhsa sebagai penjual ; -----

Bahwa pihak pertama sepakat akan membeli batu bara dari pihak kedua sebagaimana pihak kedua sepakat akan menjual batu bara kepada terdakwa pihak pertama 16.000 (enam belas ribu) Metrik Ton dengan kadar kalori 6.300-6.100 Kcal/Kg, namun ada klausula secara lisan bahwa untuk tahap pertama hanya dilaksanakan 1 (satu) tongkang sebanyak 800 Metrik Ton ; ---

Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu Rupiah) per Metrik Ton, FOB tongkang (batubara diterima di tongkang) ; -----

Bahwa loading batu bara disepakati antara tanggal 30 Oktober 2009 sampai tanggal 1 November 2009 di Pelabuhan Sungai Putting ; -----

Bahwa pembayaran disepakati dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 30 % setelah penandatanganan kontrak, tahap kedua 60 % setelah selesai loading, tahap ketiga 10 % setelah penandatanganan COA (Certificate Of weight and sampling Analisis) ;

Halaman 27 dari 18
halaman
Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HASBULLAH setelah penandatanganan kontrak yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2009, telah melaksanakan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) kepada terdakwa, dengan perhitungan 30% x (Rp.405.000,00 x 8000,00 Metrik Ton) ;

Uang yang diterimanya dari saksi HASBULLAH tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada REZA OKTAVIANI, ST alias REZA BIN H. DARMAWI melalui saksi H.ENDRA AGUS SALIM, S.Sos alias H. ENDRA bin IDEHAM NOOR sebesar Rp. 740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) melalui transfer di Bank BRI dengan alasan untuk mengurus SLOT (Surat Ijin Masuk Pelabuhan) ;

Terdakwa tidak pernah loading batubara sesuai kesepakatan dalam kontrak dan hingga kini tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp. 972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) kepada saksi HASBULLAH ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa telah didakwa ;



PERTAMA melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

atau

KEDUA melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih mempertmbangkan salah satu dari dakwaan tersebut, dimana dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah memilih mempertimbangkan dakwaan KEDUA karena dinilai paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan KEDUA apabila semua unsur- undur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP terpenuhi adanya, yaitu ;

Halaman 29 dari 18
halaman
Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM



Barang siapa ;

Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KEDUA karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara perkara a quo dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta hukum yang dapat dipertimbangkan menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk mengecualikan terdakwa dari penjatuhan pidana, maka Pengadilan Tinggi menilai terdakwa sebagai orang yang punya kemampuan bertanggung jawab kasus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang telah cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut telah sepadan dan memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor 989/Pid.B/2010/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 372 KUHP pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan

Halaman 31 dari 18
halaman
Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan- peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor 989/Pid.B/2009/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin pada hari : **RABU** tanggal **18 MEI DUA RIBU SEBELAS**,

oleh kami **HM. MAS'UD HALIM, SH. MH** sebagai Hakim Ketua,

MULIJANTO, SH dan **M. YUSUF. SH.M Hum** masing- masing sebagai

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 6 April 2011 Nomor

35/Pen.Pid./2011/PT.BJM untuk mengadili perkara tersebut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Tingkat banding, dan pada hari serta tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;-

Hakim

Ketua,

HM. MAS'UD HALIM, SH.

MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MULIJANTO, SH

M. YUSUF.

SH.M Hum

Panitera

Pengganti

Halaman 33 dari 18
halaman
Putusan Nomor
35/PID/2011/PT BJM

